



PUTUSAN
Nomor 1348 K/Pdt /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

T. AWALUDDIN Bin T. AJI, bertempat tinggal di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **BANTA SAIDI bin M. YUSUF**, bertempat tinggal di Gampong Lhok Lubu, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
 2. **ASMANIDAR binti M. YUSUF**, bertempat tinggal di Gampong Tuha Lala, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hasbi Hasan, S.H., Advokat pada Kantor Hasbi Hasan & Associates, beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pide (samping Gudang LPJ. PT Kuala Tari Indah), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;
Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **M. AJAD bin YATIM**, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
 2. **MARYAM binti GADE**, bertempat tinggal di Gampong Babah Jurong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
 3. **BUKHARI bin M. YUSUF**, bertempat tinggal di Gampong Bayah Tinthop, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
 4. **ROHANI binti YUSUF**, bertempat tinggal di Gampong Tuha Lala, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
 5. **NUR AZIZAH binti YUSUF**, bertempat tinggal di Gampong Babah Jurong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan serta menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari bilamana lalai dalam melaksanakan putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara-objek perkara:
2 (dua) petak tanah sawah seluas 1 (satu) nalah atau \pm 2.592 M yang terletak di Gampong Babah Jurong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

Petak pertama:

- sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Kaoy;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah almarhum M.Yusuf;
- sebelah timur berbatas dengan tanah sawah almarhum Guru Gade;
- sebelah barat berbatas dengan tanah sawah almarhum Salamah;

Petak Kedua:

- sebelah utara berbatas dengan tanah sawah almarhum M.Yusuf;
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah almarhum Pardan;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah sawah almarhum Guru Gade;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah sawah almarhum Salamah;
- adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI, untuk mengembalikan tanah-tanah sawah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh, terawat seperti sedia kala dan bebas dari ikatan pihak ketiga lainnya;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas objek perkara dan harta benda Tergugat I sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 48 ton padi seketika dan tunai;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat I, menghukum Tergugat I 1 (satu) petak kebun yang terletak di Gampong Tuha Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie seluas \pm 1(satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara dengan jalan;
 - sebelah selatan dengan sungai;
 - sebelah timur dengan sungai;
 - sebelah barat dengan alue (alur) sane;sebagai jaminan bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi untuk mengganti kerugian Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi Tergugat I /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk mentaati putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sgi. tanggal 27 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa 2 (dua) petak tanah sawah seluas 1 (satu) nalah atau ± 2.592 m yang terletak di Gampong Babah Jurong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

Petak pertama:

- sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Kaoy;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah almarhum M.Yusuf;
- sebelah timur berbatas dengan tanah sawah almarhum Guru Gade;
- sebelah barat berbatas dengan tanah sawah almarhum Salamah;

Petak Kedua:

- sebelah utara berbatas dengan tanah sawah almarhum M.Yusuf;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah almarhum Pardan;
- sebelah timur berbatas dengan tanah sawah almarhum Guru Gade;
- sebelah barat berbatas dengan tanah sawah almarhum Salamah;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah milik Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk mengembalikan tanah-tanah sawah objek perkara kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam keadaan utuh, terawat seperti sedia kala dan bebas dari ikatan pihak ketiga lainnya;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rokonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.086.000,00 (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 84/PDT/2019/PT BNA. tanggal 19 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I semula/Pembanding;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat semula/Para Terbanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I semula/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Juni 2019, Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sgi. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung mulai tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Juni 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sgi. untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat I semula/ Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sgi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Tergugat I/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 84/Pdt.G/2019/PT Bna. tanggal 19 September 2019 atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sgi. tanggal 27 Juni 2019 dan dengan mengadili sendiri;

Dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dan tidak menerima dalil-dalil gugatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban/bantahan, duplik memori banding dan memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi menebus utang gadaian kepada Tergugat III sampai dengan VI, menghukum Tergugat III sampai dengan VI menebus utang gadaian kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi, menghukum Tergugat I/Pemohon Kasasi menebus utang gadaian kepada Tergugat II dan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengembalikan tanah sawah gadaian kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan baik tingkat pertama maupun di tingkat banding serta tingkat kasasi;
Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan dengan perbaikan pada amar putusan Pengadilan Negeri Sigli tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum M. Yusuf bin Hasan;
- Bahwa tanah sengketa telah digadaikan oleh M. Yusuf (ayah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sejak tahun 1970-an kepada Yusuf Babah Jurong (suami Tergugat III/ayah Tergugat IV, V dan VI), lalu pada tahun 2012 digadaikan lagi kepada M. Adji (ayah Tergugat I), lalu pada tahun 2012 digadaikan lagi kepada M. Ajad bin Yatim (tergugat II), karena sampai meninggalnya M. Yusuf (orang tua Para Penggugat) tidak menebusnya kembali dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sampai sekarang tidak pernah menebus kembali;
- Bahwa tindakan Tergugat III, IV dan VI sebagai ahli waris dari Yusuf Babah Jurong yang merupakan pihak pemegang hak gadai atas tanah sengketa telah melakukan tindakan hukum sepihak sebagai pemegang gadai tanah sengketa yang oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik tanah objek sengketa yang sah, telah mengalih gadai objek sengketa kepada orang lain dan Tergugat II, maka hal ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: T. AWALUDDIN bin T. AJ tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **T. AWALUDDIN Bin T. AJ** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.	ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd./ Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:	
1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)